

**WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK LUAR PERKAWINAN  
BEDA AGAMA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

**(Studi atas Putusan PTA Manado No.0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo)**



Oleh:

**Ahmad Taufik Munawar**

NIM : 18421088

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK LUAR PERKAWINAN  
BEDA AGAMA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

**(Studi atas Putusan PTA Manado No.0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo)**



Oleh:

**Ahmad Taufik Munawar**

NIM : 18421088

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.,MSI

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Taufik Munawar  
NIM : 18421088  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI ATAS PUTUSAN PTA MANADO NO.0009/PDT.G/2015/PTA.MDO)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Mei 2023 M

Yang Menyatakan,



Ahmad Taufik Munawar



## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023  
Judul Skripsi : Wasiat Wajibah bagi Anak Luar Perkawinan Beda Agama Perspektif Fikih Munakahat (Studi Atas Putusan PTA Manado No.0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo)  
Disusun oleh : AHMAD TAUFIK MUNAWAR  
Nomor Mahasiswa : 18421088

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag  
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA  
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 Mei 2023 M  
11 Syawal 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 142/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 M/ 3 Rajab 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ahmad Taufik Munawar  
Nomor Mahasiswa : 18421088  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi atas Putusan PTA Manado No.0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.,MSI



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Taufik Munawar

Nomor Mahasiswa : 18421088

Judul Skripsi : **WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI ATAS PUTUSAN PTA MANADO NO.0009/PDT.G/2015/PTA.MDO)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.,MSI

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Sholawat beserta salam peneliti hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallaahu Alaihi Wassalam. Terimakasih ya Rabb, segala pemberianmu yang sungguh luar biasa ini. Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada Anda yang sering bertanya “kapan wisuda?”, selanjutnya :

1. Persembahan spesial teruntuk bapakku Oyok dan mamaku Tuti Setiawati yang telah senantiasa mendoakan dan mensupport dari segala aspek baik secara moral maupun material, terimakasih telah mengantarku sampai di titik ini.
2. Teruntuk Nenek kakekku, adik-adikku Muhammad Nurajizi, Nilam Maulida, santi ayuni putri dan keluarga besarku. Terimakasih telah menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
3. Tidak lupa pula untuk saya sendiri yang selalu kuat mental, sehat dalam menjalani skenario hidup dan lika-liku dari Tuhan yang sangat penuh drama sedih dan bahagia.

## HALAMAN MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ

Sebaik-bainya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> HR. Ath-Thabari dalam *al-Mu'jam al-Awsath* VI/58. Syaikh al-Albani menyatakan hasan dalam *ash-Shahihah* no. 426

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Seorang ayah biologis tidak diperkenankan memberikan warisan kepada anak keturunan yang dilahirkan diluar perkawinan, hal ini sangat jelas dilarang oleh ketentuan syariat islam, begitu juga dengan keturunan yang beragama non muslim dengan pewarisnya sama sekali tidak mendapatkan warisan, pemberian wasiat wajibah terhadap dua golongan ini merupakan upaya memberikan keadilan terhadap keturunan non muslim ataupun keturunan yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah menurut syariat, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis (1) Bagaimana membagikan harta peninggalan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan beda agama di Pengadilan Tinggi Agama Manado? Dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan terhadap harta peninggalan untuk anak yang lahir diluar perkawinan beda agama di Pengadilan Tinggi Agama Manado ?

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif deskriptif, dan pendekatan dalam penelitian ini digunakan dalam jenis yuridis normatif. Data diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan bahan hukum primer yang berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan yang berlaku, penelitian terdahulu, jurnal, perturan dalam hukum islam, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo yang memutuskan bahwa anak keturunan almarhum yang beragama non muslim mendapatkan warisan dengan jalan wasiat wajibah, dan anak yang lahir diluar perkawinan yang beragama Islam mendapatkan warisan yang sama besarnya dengan anak yang sah. Dalam penelitian ini penulis tidak sepakat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Tinggi agama Manado yang memberikan waris terhadap anak yang tidak sah (beragama Islam) sama bagiannya dengan anak sah, sedangkan dengan pemberian wasiat wajibah terhadap keturunan yang non muslim penulis juga turut mendukung dengan keputusan ini.

*Kata Kunci: Wasiat wajibah, anak luar perkawinan, dan anak non muslim.*

## ABSTRACT

It is not allowed for a biological father to give inheritance to offspring born out of wedlock and this is very clearly prohibited by the provisions of Islamic laws. It is also applied for the non-Muslim descendants. The administration of a mandatory will to these two groups is an attempt provide justice to non-Muslim descendants or descendants born not from legal marriages based upon the Sharia principle. This paper aims to analyze (1) how to distribute inheritance to children born outside of interfaith marriages at the Manado High Religious Court? and (2) what is the perspective of Islamic laws and of inheritance for children born outside of interfaith marriages at the Manado Religious High Court?

This is a descriptive qualitative research using the normative juridical approach. The data were obtained from the library, not from the field in which the primary legal materials were in the form of decisions of the Manado Religious High Court Number 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo and secondary legal materials were in the form of applicable regulations, previous research, journals, and regulations in Islamic law. The results of this study showed that the decision issued by the Religious High Court of Manado Number 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo decided that the non-Muslim descendants of the deceased could get inheritance by means of a mandatory will, and Muslim children born out of wedlock could get an inheritance equal to a legitimate child. In this study, the researcher did not agree with the decision issued by the judges of the Religious High Court of Manado in relation to the inheritance given to illegitimate children (Muslims) that is equal to the one given to legitimate children. However, the researcher agreed with the decision in giving a mandatory will to non-Muslim offspring.

**Keywords:** Obligatory testament, children out of wedlock, and non-Muslim children.

May 05, 2023

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،

أما بعد

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. Dzat yang telah memberikan pertolongan. Alhamdulillah berkat pertolongan, rahmat, hidayah dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul “Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Perkawinan Beda Agama Perspektif Fikih Munakahat (Studi atas Putusan PTA Manado No.0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo).

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita semua yakni, baginda Nabi Muhammad Saw yang senantiasa menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini.


Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program studi Ahwal Syakhsiyah dalam fakultas Ilmu Agama Islam Universtias Islam Indonesia. Tidak dapat dipungkiri dalam menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi membutuhkan usaha keras, kegigihan dan kesabaran dalam menyelesaikannya. Penulis menyadari selama menyelesaikan studi dan skripsi, banyak pihak yang telah memberikan dukungan. Oleh karna itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah Swt memberikan balas yang terbaik kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni. MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan yang penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu, tenaga, untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Progam Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang telah sabar dalam memberikan pelayanan segala administrasi selama proses perkuliahan.
7. Terimakasih kepada teman semasa kuliah Muhammad Muhyiddin, Andy Muchtiara, Ayus Permana, Livia Fatmawati, Ahmad Syamsudin, Yusuf Darmawan, Maulana Andi Aziz, Husni Mubarak, Muhammad Umar, dan teman-teman di bangku kuliah lainnya yang telah memberikan bantuan baik berupa saran, diskusi dan canda tawa.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca. Semoga Allah Swt membalas kebaikan kepada teman-teman yang sudah rela membantu penulis dalam segala hal. *Amin Yarobbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 08 April 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.

Ahmad Taufik Munawar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTAK/ABSTRACT .....</b>	<b>xviii/xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
<b>D. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKAN DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Kajian Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah .....	15

2. Dalil-dalil wasiat .....	18
3. Hukum Wasiat .....	33
4. Rukun dan Syarat Wasiat .....	35
5. Batalnya Wasiat.....	43
6. Harta peninggalan bagi anak beda agama .....	46
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	48
B. Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	50
D. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>52</b>
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>i</b>
<b>LAMPIRAN II.....</b>	<b>ii</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan tinggi Agama Manado pernah memutuskan perkara No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo, putusan yang dikeluarkan oleh PTA Manado membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan nomor perkara 0128/Pdt.G/2015/PA.Ktg, yang menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu tidak mempertimbangkan ahli waris beraga kristen. Dalam memutuskan perkara tersebut majlis hakim PTA Manado mengambil pendapatnya al- Jurjani dalam kitabnya yang berjudul “*Hikmah at- Tasyri’ wa Falsafatuh*” bahwa dalam kitab ini dijelaskan bahwa suatu hikmah dari pensyariaan waris adalah untuk saling mengasihi, tolong menolong serta memberikan kemanfaatan bagi para kerabat. Selain itu majlis hakim merujuk kepada pendapatnya Wahbah az-Zuhaili yang menerapkan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, kemudian yang mejadi rujukan selanjutnya yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran untuk memberikan rahmat untuk semua makhluk. Islam juga sebagai Agama yang begitu memperhatikan berbagai aspek kehidupan manusia baik yang berhubungan langsung dengan tuhan nya atau hambulm minallah ataupun yang

---

<sup>1</sup> Putusan No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo

berhubungan antar sesama manusia atau hambulm minannas, salah satunya menyakut perihal warisan dan wasiat. Warisan dan wasiat merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dikarenakan hal ini menyangkut harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, dimana kita ketahui segala hal apapun yang bersangkutan dengan harta sangatlah krusial dikehidupan manusia, tidak sedikit pertikaian disebabkan oleh harta, begitu juga dengan warisan dan wasiat yang notabenenya berkaitan langsung dengan harta. Sebagaimana yang terjadi pada realitas yang ada di Indonesia.

Dalam kompilasi hukum islam pada pasal 171 ayat 1 warisan di artikan yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing harta yang akan di peroleh oleh ahli waris<sup>2</sup>.

Dalam hal ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada perbedaan yang tipis apa itu yang di maksud dengan harta peninggalan dan harta warisan, sedangkan konteks yang akan di bawa oleh penulis lebih mengarah ke harta peninggalan, adapun perbedaan pengertian antara harta peninggalan dan harta warisan menurut kompilasi hukum islam yaitu; *pertama* harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. *Kedua*, Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet 4, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 155.

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Hubungan antara anak dan orangtuanya merupakan suatu silsilah atau deretan rantai kekeluargaan yang bersifat generasi atau dalam islam dikenal dengan nasab kekeluargaan. Nasab bisa diakui ketika seseorang melahirkan generasi dari hasil perkawinan yang sah sehingga terjadinya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota keluarga salah satunya menyangkut hal kewarisan yang sebagian anggota keluarga melarang hak dan kewajibannya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah bisa kita cermati bersama bahwa ketika ingin memiliki nasab yang jelas maka harus melalui perkawinan yang sah, sehingga ketika seorang anak bukan lahir dari perkawinan yang sah maka menurut komilasi hukum islam ayat 100 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pengertian anak diluar pernikahan menurut Ali Afandi dalam hukum waris, hukum keluarga serta hukum pembuktian menyatakan bahwa dalam kitab Undangn- Undang Hukum Perdata terdapat tiga golongan terhadap status seorang anak yaitu; *Pertama* anak yang sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan. *Kedua* anak yang lahir diluar perkawinan,

tetapi diakui oleh kedua orang tua dalam arti ayah dan/atau ibunya. Dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak yang sah. *Ketiga* anak yang lahir diluar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah atau ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan dalam hukum warisnya.<sup>3</sup>

Seorang ibu yang melahirkan anak di luar perkawinan tidak hanya melahirkan seorang anak disamping itu melahirkan stigma buruk ditengah tengah masyarakat, hal ini berdampak buruk terhadap psikologis orang tua maupun anak itu sendiri, walaupun pada hakikatnya dalam perspektif hukum, anak yang dilahirkan tidak memiliki akibat hukum dari kedua orang tuanya. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah akan memiliki banyak masalah dikemudian hari salah satunya terkait dengan pembagian harta warisan.

Maka dari itu mawaris memiliki kedudukan yang sangat penting didalam hukum islam dan didalam al Quran mawaris telah dijelaskan secara

---

<sup>3</sup>Agus hartawan firmasyah, Eli martawati, dkk. “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal ilmiah multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2383–2391, [Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 | ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin \(ulilalbabinstitute.com\)](https://doi.org/10.30605/jurnalilmiahmultidisiplin.v1i8.2383-2391) .

terperinci dan sistematis sebab sifatnya yang sangat krusial dan sensitif menjadikannya begitu ketat dalam pengaturan pembagiannya, oleh karena itu waris harus dibagikan secara adil guna mencegah adanya problematika individual didalam kekeluargaan. Sebagaimana yang terjadi pada era kontemporer, yang dimana perselisihan tersebut dipicu dengan ketidakpuasan serta sifat serakah dalam pembagian waris tersebut. Problematika waris tersebut tentunya menjadi unsur objektif dalam menakar kembali akan hukum kewarisan tersebut yang dimana setiap anggota keluarga mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan baik itu secara wasiat maupun nasab.

Dengan adanya putusan PTA Manado No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dikarenakan ada sebuah kejanggalan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Manado No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo ini. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penulisan skripsi ini dengan judul Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Perkawinan Beda Agama Perspektif Fikih Munakahat (Studi atas Putusan PTA Manado No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana membagikan harta peninggalan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan beda agama di Pengadilan Tinggi Agama Manado ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan terhadap harta peninggalan untuk anak yang lahir diluar perkawinan beda agama di Pengadilan Tinggi Agama Manado ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian yang dapat dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan harta peninggalan.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam tentang pembagaian harta peninggalan yang akan diberikan pada anak yang lahir diluar perkawinan beda agama.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis : Dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi rujukan bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum islam terutama terkait dengan harta peninggalan untuk anak yang lahir diluar perkawinan.
- b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk pertimbangan dan bahan ajar serta menambah pengetahuan

dalam khalayaknya masyarakat mengenai harta peninggalan untuk anak yang lahir diluar perkawinan. Khususnya dapat menjadi manfaat bagi Pengadilan Agama.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini mencakup berbagai bab dan sub bab yang disusun dengan runtut agar nantinya diharapkan mempermudah pembaca. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan penelitian yang memuat orientasi peneliti dalam menyusun penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitaian, tujuan penelitian, manfaat penelitan dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas terkait tentang Kajian pusatakan dan Landasan teori yang memuat teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab *ketiga*, memuat metodologi penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian dan pendekatan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab *keempat*, berisi pembahasan yang memuat tinjauan hukum islam serta hukum perdata terhadap harta peninggalan yang akan di bagikan untuk anak yang lahir diluar perkawinan.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran dan juga daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting untuk dimasukkan didalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis bahwa tidak menjumpai pemilihan dengan judul “wasiat wajibah bagi anak luar perkawin beda agama perspektif fikih munakahat, tidak ada pembahsasan dengan penelitian terdahulu, tetapi telah ada beberapa kajain terdahulu yang sama. Untuk itu penulis melakukan kajian penelitian terdahulu. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian dengan tema yang serupa. Beberapa buku, jurnal maupun skripsi yang membahas terkait harat peninggalan untuk anak yang lahir diluar perkawinan, dan tinjaun Hukum Islam diantaranya :

Penelitian dari Agus Hartawan Firmasyah, Eli Martawati, dan Firhal Arzhi Jiwantara (2022) yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan Anak terhadap Ayah Biologisnya dan Ayah Yuridis, dan Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Seorang Ibu Kandung Anak Luar kawin agar kedudukan Anak Luar Kawin dapat terlindungi dengan diakuinya Anak Luar Kawin oleh Ayah Biologisnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Hartawan Firmansyah, Eli Martawati, dkk., "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Makhamah", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022), 2383–91. <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/587>

Penelitian dari Anto Mutriadi (2022) yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan” Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan kedudukan terhadap harta warisnya dengan mengkaji beberapa undang-undang maupun hukum islam yang ada di Indonesia sehingga seorang anak yang di lahirkan diluar perkawinan mendapatkan keudukan dimata hukum.<sup>2</sup>

Peneletian dari Muhamad Amir Yusuf Abdilah dan Nurul Hikmah (2020) yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Tentang Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Islam Anak Luar Kawin Beda Agama” menjelaskan tentang tidak sepakat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/PTA.Mdo. yang menjelaskan terkait wasiat wajibah bagi keturunan pewaris yang lahir luar kawin beda agama, yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak serta bagian waris anak luar kawin.<sup>3</sup>

Penelitian dari Yapiter Marpi (2020) yang berjudul “Perspektif Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin dalam Memperoleh Hak Waris Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kedudukan anak luar nikah menurutu hukum islam hal ini didasarkan

---

<sup>2</sup> Anto Mutriadi, "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha* 5. no. 2 (2022), 284–91. <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11726>

<sup>3</sup> Muhammad Amir Yusuf Abdillah dan Nurul Hikmah, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Tentang Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Islam Anak Luar Kawin Beda Agama", *NOVUM Jurnal Hukum*, 7 no. 1 (2020) 153-161. <https://123dok.com/document/ydkmx16q-analisis-yuridis-putusan-pengadilan-manado-tentang-wajibah-kewarisan.html>

terhadap nasab sebagai suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Dalam hal ini anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Selain itu penelitian ini menjelaskan bagaimana status hak waris anak luar nikah menurut hukum islam.<sup>4</sup>

Penelitian dari Faizatul Fil Ula, R. Meliyana, R. Ilahiyah, dan Mohammad Tohir (2020) yang berjudul “Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam.” Penelitian ini menjelaskan bahwasanya kemampuan ilmu matematika sangat diperlukan dalam pembagian warisan, selain itu ilmu matematika sangat berperan aktif dalam pembagian warisan khususnya bagi anak hasil zina, hal ini dikarenakan dapat mengurangi terjadinya perselisihan. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana teori serta prinsip yang harus diterapkan ketika menghadapi kasus seperti ini hal ini tentunya berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Para peneliti juga mengingatkan bahwa pentingnya sebuah nasab dalam islam, sedangkan anak hasil zina tidak memiliki nasab ke ayah biologisnya tetapi hanya kepada ibunya saja.<sup>5</sup>

Penelitian dari Achmad Ghifari Azis, Syahrudin Nawi dan Nasrullah Arsyad (2020) yang berjudul “Perbandingan Kedudukan Hak

---

<sup>4</sup> Yapiter Marpi, "Perspektif Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Hak Waris Kompilasi Hukum Islam", *As Syar'i Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 1 no. 2 (2020), 163–164. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/93/76>

<sup>5</sup> Faizatul Fil Ula, R. Meliyana, dkk., "Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina Dalam Kajian Ilmu Matematika Dan Hukum Islam", *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5. no. 2 (2020), 197. [https://www.researchgate.net/publication/348749196\\_Hak\\_Waris\\_Bagi\\_Anak\\_Hasil\\_Zina\\_dalam\\_Kajian\\_Ilmu\\_Matematika\\_dan\\_Hukum\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/348749196_Hak_Waris_Bagi_Anak_Hasil_Zina_dalam_Kajian_Ilmu_Matematika_dan_Hukum_Islam)

Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Penelitian ini menjelaskan bahwa persamaan dan perbedaan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam yang membahas tentang hubungan hukum seorang anak yang lahir diluar kawin serta serta berbandingan ketentuan hukum waris yang berlaku antara hukum islam dan KUHPerdata.<sup>6</sup>

Penelitian dari Abdul Hadi Ismail (2020) yang berjudul “Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan wasiat wajibah terhadap non muslim, serta dasar apa yang dipakai Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara tersebut, disisi lain penelitian ini mengulik tentang hal-hal yang menimbulkan terciptanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Penelitian dari Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir (2019) yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penereaman wasiat wajibah terhadap ahli waris non

---

<sup>6</sup> Achmad Ghifari Azis, Syahrudin Nawi, dkk “Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Journal of Lex Generalis (JLG )* 1 no. 6 (2020), 872–84. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/228>

<sup>7</sup> Abdul Hadi Ismail, "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010", *Jurnal Mercatoria*, 13 no. 2 (2020), 131–42 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060>>.

muslim dalam putusan Mahkamah Agung serta mengulik prinsip-prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan wasiat wajibah dalam Hukum Islam.<sup>8</sup>

Penelitian dari Sari Pusvita (2018) yang berjudul “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan” Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang terjadi bagi hakim setelah putusan mahkamah konstitusi terhadap status perdata anak luar nikah, menganalisis akibat hukum yang baik secara tersirat maupun tersurat dari putusan Mahkamah Konstitusi, serta meninjau dari segi hukum islam sebagai bentuk implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>9</sup>

Peneleitian dari Ali Mohtarom (2018) yang berjudul “ Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan hukum Positif” penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum islam serta pandangan hukum positif terhadap kasus perzinahan, selain itu penelitian ini membahas tentang hak serta kewajiban seorang anak dan

---

<sup>8</sup> Iin Mutmainnah dan Muhammad Sabir “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17 no. 2 (2019), 188-210 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/818>

<sup>9</sup> Sari Pusvita, "Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan", *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 31 <<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>>.

orang serta bagaimana akibat hukum jika seorang anak dilahirkan dari perzinahan.<sup>10</sup>

Penelitian dari Eka Apriyudi (2018) yang berjudul “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah” penelitian ini menjelaskan bagaimana seorang anak non muslim mendapatkan warisan dari orang tuanya yang muslim, serta menjelaskan tentang konsep wasiat wajibah untuk anak non muslim ketika mendapatkan harta peninggalan dari pewaris yang beragama muslim, dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa jumlah harta yang didapatkan oleh anak non muslim sama bagiannya dengan anak perempuan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang penulis paparkan, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun memiliki fokus kajian yang sama pada pembahasan tertentu, yaitu mengenai Wasiat Wajibah Bagi anak Luar Perkawinan. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Perkawinan Beda Agama Perspektif Fikih Munakahat (Studi atas Putusan PTA Manado No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo)”. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas secara khusus putusan Pengadilan Tinggi

---

<sup>10</sup> Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Murabb: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *Jurnal Al Murabbi*, 3 no. 2 (2018), 193–202. [file:///C:/Users/asus/Downloads/1092-File%20Utama%20Naskah-3304-1-1020180605%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/1092-File%20Utama%20Naskah-3304-1-1020180605%20(1).pdf)

<sup>11</sup> Eka Apriyudi “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah” *Kertha Patrika*, 40 no. 1 (2018) 45-57 [file:///C:/Users/asus/Downloads/39992-949-81382-1-10-20180621%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/39992-949-81382-1-10-20180621%20(1).pdf)

Agama Manado mengenai pembagian harta peninggalan bagi anak keturunan beda agama perspektif fikih munakahat.

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini mencakup pengertian wasiat, dalil-dalil wasiat, hukum wasiat, rukun wasiat, dan syarat wasiat, batalnya wasiat, wasiat untuk beda agama

### 1. Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah

Wasiat didefinisikan secara etimologi berarti memberikan pesan, perintah, pengampu dan perwalian.<sup>12</sup> Sedangkan definisi wasiat dalam hukum Islam diartikan pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian kepada orang lain tersebut bisa berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah seseorang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>13</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, wasiat diartikan sebagai suatu pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat.<sup>14</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf f menyebutkan, bahwa wasiat diartikan

---

<sup>12</sup> Nur Farikha, M. Ali Syaifudin Zuhri "Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Prof . Wahbah Zuhaili", *Rechtenstudent Journal*, 1, no. 3(2020), 232–39. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/32>

<sup>13</sup> Nada Putri Rohana, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7, no.1 (2021), 139–55. <http://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/4015>

<sup>14</sup> Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2. no. 1 (2020), 77–90. <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/34>

sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>15</sup>

Wasiat dalam KUH Perdata sering disebut dengan dengan istilah testament hal ini tertulis dalam pasal 875 KUH Perdata yang berbunyi: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”.<sup>16</sup> Dari pasal ini dapat dipahami bahwa wasiat adalah suatu perbuatan hukum yang berupa pernyataan tentang keinginan seseorang ketika dia telah meninggalkan dunia. Dapat diartikan pula wasiat merupakan pesan yang ditinggalkan seseorang tentang apa yang dikehendaknya atau yang diinginkannya setelah meninggal dunia, serta kehendak tersebut dapat dicabut kembali selama dia masih hidup. Ketentuan umum wasiat sendiri termuat dalam pasal 874-876 KUPerdata.

Dalam pengertian lain, kalangan ulama Hanafiyah mendefinisakan wasiat yaitu berupa penyerahan harta yang dinilai secara materi maupun dinilai dari segi manfaatnya yang di serahkan secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Sedangkan ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan kalangan ulama Hambaliyah mendefinisakan wasiat

---

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 9th edn (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2021), 51.

<sup>16</sup> Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum waris KUHPerdata, Cet 2* (Yogyakarta: PT Kanisus, 2022), 296

secara terperinci, menurut kalangan ulama dari tiga madzhab ini, wasiat adalah suatu transaksi (akad) yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.<sup>17</sup>

Pengertian wasiat wajibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, terbagi kedalam dua suku kata yaitu wasiat dan wajib. Wasiat diartikan “sesuatu pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia dan biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya. Wasiat juga dapat diartikan suatu pesan yang dibuat sendiri, tidak didepan Notaris, yang membuat menunjukan seseorang dalam waris untuk menerima sebagian atau seluruh warisan. Sedakan kata “wajibah” sendiri diartikan sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak harus dilaksanakan.<sup>18</sup> Maka dapat diartikan bahwa wasiat wajibah merupakan salahsatu pemberian yang berupa barang berharga atau harta kekayaan yang bersifat wajib diberikan kepada penerima wasiat.

Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang secara garis besar dikelola oleh penguasa atau hakim dalam hal ini hakim sebagai aparat negara yang mengatur sekaligus memberi putusan wajib wasiat

---

<sup>17</sup> Munadi Usman, *wasiat dalam sistem hukum di ndonesia, Cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 10.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1006-1009

terhadap orang-orang yang telah meninggal, kemudian diberikan kepada orang yang telah ditentukan dalam keadaan tertentu.<sup>19</sup>

## 2. Dalil-dalil wasiat

### a. Dalil dari Al- Qur'an

Adapun dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

#### 1) Qur'an surat al- baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

*Artinya: "Diwajibkan kepada yang mendaki ajal di antara kamu, kalau meninggalkan harta, agar berwasiat untuk orang tua, sanak keluarga dengan baik dan adil, dan ini suatu keharusan bagi orang-orang yang takwa." (Al- Baqarah : 180)<sup>20</sup>*

Diwajibkan atas kamu, wahai orang-orang yang beriman, apabila tanda-tanda maut atau kematian hendak menjemput seseorang di antara kamu seperti usia tua, rambut memutih, gigi rontok, kulit mengendur, jika dia meninggalkan harta yang banyak, maka hendaknya berwasiat dan memberi pesan yang disampaikan kepada orang lain untuk dilaksanakan setelah kamu meninggal dunia.

---

<sup>19</sup> Moh. Sukran R. Labone, "Pemberian Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/Ag/2010)", *Tadulako Master Law Journal*, 4. no. 1 (2020), 59–79. <http://mrtg.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/193>

<sup>20</sup> Tim Penerjemah Al- Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 47-48.

Wasiat tersebut adalah untuk kedua orang tua yang terhalang menerima waris, karena beda agama atau hamba sahaya/tawanan perang dan untuk karib kerabat yang tidak berhak mendapatkan harta warisan, dengan ketentuan wasiat tersebut dilaksanakan dengan cara yang baik dan tidak merugikan ahli waris. Supaya tidak merugikan ahli waris, maka wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Ketentuan hukum wasiat ini sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa yang menaati perintah Allah.

2) Qura'a surat al-Baqarah ayat 181

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Barangsiapa yang yang mengganti wasiat setelah ia mengetahui hakekatnya. Maka dosanya ditimpakan kepada orang yang menggantikannya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ." (Al- Baqarah :181)<sup>21</sup>*

Ayat 181 ini memperingatkan dengan tegas agar wasiat yang telah dibuat, jangan diubah oleh siapa pun juga. Barang siapa yang mengubah atau menggantinya dan ia telah mengetahui isi yang sebenarnya dari wasiat itu, maka dialah yang akan memikul segala dosa yang tidak dapat dielakkannya,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 48.

karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.

3) Qura'a surat al-Baqarah ayat 182

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَصٍِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "Bila seseorang menghawatirkan pemberi wasiat akan bertindak berat sebelah atau akan berbuat dosa, kemudian ia berusaha mendamaikan, maka hal itu tidaklah berdosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Al- Baqarah: 182)<sup>22</sup>*

Ayat ini memberikan penjelasan, yaitu kalau seseorang merasa khawatir bahwa orang yang berwasiat itu tidak berlaku adil dalam memberikan wasiatnya, maka tidak ada dosa baginya untuk menyuruh yang berwasiat agar berlaku adil dalam memberikan wasiatnya.

Apabila seseorang mengetahui bahwa wasiat yang telah dibuat itu ternyata tidak adil kemudian ia berusaha mendamaikan antara orang-orang yang menerima wasiat itu, sehingga terjadi perubahan-perubahan, maka hal itu tidaklah dianggap perubahan yang mengakibatkan dosa, tetapi perubahan dari yang tidak adil kepada yang adil, yang disetujui oleh pihak yang menerima bagian dari wasiat itu.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 48

4) Qura'a surat al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ  
غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Orang yang wafat di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah ia berwasiat kepada istri-istrinya. Memberi nafkah selama setahun tanpa mengusirnya dari rumah. Bilah mereka keluar rumah untuk memenuhi keperluan yang baik, kamu tidak berdosa mengizinkan. Allah Mahaperkasa lagi mahabijaksana.” (Q.S Al- Baqarah: 240)<sup>23</sup>*

Ayat ini menerangkan tentang mengingatkan manusia agar tidak melalaikan salat karena persoalan keluarga, pada ayat ini Allah kembali menjelaskan hukum keluarga. Dan orang-orang yang akan mati, baik karena sudah renta maupun sakit menahun, di antara kamu, wahai para suami, dan kamu meninggalkan istri-istri, hendaklah ia sebelum meninggal dunia membuat wasiat untuk istri-istrinya untuk tetap tinggal di rumah, juga berpesan kepada anak-anak dan saudara-saudaranya agar memberi mereka nafkah berupa sandang dan pangan, paling tidak sampai setahun sejak suami wafat tanpa

---

<sup>23</sup>Ibid., 67-68

seorang pun boleh mengeluarkannya atau mengusirnya dari rumah itu.

Tetapi jika mereka, yakni istri yang ditinggal mati suaminya, sebelum setahun keluar sendiri dari rumah tersebut untuk pindah ke tempat lain, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para wali atau siapa saja, mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik yang tidak melanggar syariat. Allah Mahaperkasa sehingga harus ditaati, Mahabijaksana dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan hamba-Nya.

5) Qur'an surat an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ  
لِكَرٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: "Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu bawa, bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Kalau mereka semua wanita lebih dari dua orang (dua keatas), bagian mereka dua pertiga peninggalan, bagi ayah dan bunda masing-masing seperena, jika ia meninggalkan anak. Kalau ia tidak meninggalkan anak, pewarisnya adalah ayah ibunya saja; bagi ibunya sepertiga. Kalau yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. Semua itu, setelah urusan wasiat dan hutang diselesaikan.*

*Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak tahu siapa di antara mereka, yang paling dekat kepadamu kemanfaatannya. Inilah bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah. Sungguh Allah maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*"<sup>24</sup>

Ayat ini menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan yang dijelaskan Allah secara rinci agar tidak diabaikan. Allah mensyariatkan, yakni mewajibkan, kepada kamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak kamu baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau kecil, yaitu bagian seorang anak laki-laki apabila bersamanya ada anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama untuk memperoleh warisan, disebabkan karena membunuh pewaris atau berbeda agama, maka ia berhak memperoleh harta warisan yang jumlahnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab memberi nafkah bagi keluarga.

Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan ibu atau ayahnya. Jika dia, anak perempuan, itu seorang diri saja dan tidak ada bersamanya anak laki-laki, maka dia memperoleh harta warisan setengah dari harta yang ditinggalkan orang tuanya. Demikianlah harta

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 139-140

warisan yang diterima anak apabila orang tua mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta.

Dan apabila yang meninggal dunia adalah anak laki-laki atau perempuan, maka untuk kedua ibu-bapak mendapat bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh sang anak. Jumlah itu menjadi hak bapak dan ibu, jika dia yang meninggal itu mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan dan harta dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat bagian warisan sepertiga dan selebihnya untuk ayahnya.

Jika dia yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara dua atau lebih, baik saudara seibu dan seapak, maupun saudara seibu atau seapak saja, lelaki atau perempuan, dan yang meninggal tidak mempunyai anak, maka ibunya mendapat bagian warisan seperenam dari harta waris yang ditinggalkan, sedang ayahnya mendapat sisanya.

Pembagian-pembagian tersebut di atas dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak mendapatkan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya sebelum meninggal dunia atau setelah dibayar utangnya. Allah sengaja menentukan tentang pembagian harta warisan untuk orang tua dan anak-anak kamu sedemikian rupa karena kamu tidak mengetahui hikmah di balik ketentuan itu

siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu dari kedua orang tua dan anak-anak kalian. Ini adalah ketetapan yang turun langsung dari Allah untuk ditaati dan diperhatikan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, Mahabijaksana dalam segala ketetapan-ketetapan-Nya.

Demikianlah ketentuan pembagian harta warisan yang ditetapkan langsung oleh Allah agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris. Jika manusia yang membuat ketentuan, niscaya terjadi kecurangan dan kezaliman. Allah Mahatahu hikmah di balik ketetapan dan ketentuan itu.

6) Qur'an surat an-Nisaa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Artinya: "bagimu bagi separuh dari yang ditinggalkan istri-istrimu kalau mereka tidak mempunyai anak. Tetapi kalau mereka tidak mempunyai anak, kamu sendiri mendapat seperempat peninggalan, setelah menunaikan wasiat dan membayar hutang. Bagi istri-istrimu seperempat yang kamu tinggalkan kalau tidak ada anak, kalau kamu punya anak, bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, setelah di tunaikan wasiat dan untuk membayar hutang. Jika yang mewariskan tidak punya ayah atau pun anak, tetapi ada*

*saudara laki-laki dan perempuan, masing-masing dari keduanya mendapat seperenam. Tetapi, kalau mereka lebih dari seorang, mereka berbagai dalam sepertiga, sesudah diselesaikan wasiat dan hutang. Sehingga tidak ada seorangpun yang dirugikan. Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”(Q.S An- Nisaa’ :12)<sup>25</sup>*

Setelah dijelaskan tentang perincian bagian warisan sebab nasab, berikut ini dijelaskan tentang pembagian warisan karena perkawinan. Dan adapun bagian kamu, wahai para suami, apabila ditinggal mati istri adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak darimu atau anak dari suami lain. Jika mereka yaitu istri-istrimu itu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka kamu hanya berhak mendapat bagian seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat sebelum mereka meninggal atau setelah dibayar utangnya apabila mereka mempunyai utang.

Jika suami meninggal, maka para istri memperoleh bagian seperempat dari harta warisan yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak dari mereka atau anak dari istri lain. Jika kamu mempunyai anak laki-laki atau perempuan, maka para istri memperoleh bagian seperdelapan dari harta warisan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat sebelum kamu meninggal atau setelah dibayar utang-utangmu

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 140

apabila ada utang yang belum dibayar. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan kalalah, yakni orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak sebagai pewaris langsung, tetapi orang yang meninggal tersebut mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan secara bersama-sama.

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka mendapat bagian secara bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris ini baru boleh dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya sebelum meninggal atau setelah dibayar utangnya apabila mempunyai utang yang belum dilunasi.

Wasiat yang dibolehkan adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk mengurangi apalagi menghalangi seseorang memperoleh bagiannya dari harta warisan tersebut dengan tidak menyusahkan ahli waris lainnya. Demikianlah ketentuan Allah yang ditetapkan sebagai wasiat yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,

Maha Penyantun dengan tidak segera memberi hukuman bagi orang yang melanggar perintah-Nya.

7) Qur'an surat an-Nisaa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ اٰیْمَانَكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*Artinya: “Masing-masing orang adalah ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat. Kepada mereka yang kamu berjanji, berikanlah bagian mereka. Allah sungguh menjadi saksi atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Nisaa’: 33)<sup>26</sup>*

ayat ini mengingatkan bahwa harta warisan itu sudah ditentukan pembagiannya oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa untuk setiap harta peninggalan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga yang ditinggalkan oleh karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan juga bagi orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka sebagai suami istri, maka berikanlah kepada mereka bagiannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

8) Qur'an surat al-Maidah ayat 106

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 147-148

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
 اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَينَ مِنْ عَينِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  
 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمِنِ بِاللَّهِ إِنْ  
 ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا  
 لَمِنَ الْأَثِمِينَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, datangkanlah saksi-saksi bila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian dan hendak berwasiat, dua orang dari keluargamu yang adil atau dari luar golonganmu, kalau kamu dalam perjalanan dan bencana maut menimpa, tahanlah mereka berdua setelah salat ashar dan suruhlah mereka bersumpah demi Allah jika kamu ragu. Sumpahnya: kami tidak mencari keuntungan meski untuk kerabat dekat, dan kami juga tidak merahasikan kesaksian Allah. Sungguh kalau kalau kami berbuat demikian kami adalah orang-orang yang berdosa.” (Q.S Al- Maaidah: 106)<sup>27</sup>*

Dalam ayat ini Allah menekankan kejujuran dalam menerima dan melaksanakan wasiat.

#### **b. Dalil dari as-sunnah**

Hadits riwayat Sa’ad bin Abi Waqash

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ  
 اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كَلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ

<sup>27</sup> Ibid., 219

قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْثُ قَالَ فَالتُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ  
 خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ  
 مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ  
 أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

*Artinya: "Dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan." (HR. al-Bukhari, no.2614)<sup>28</sup>*

Hadist kedua :

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ, لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ  
 مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ

*Artinya: "tiadalah hak seorang Muslim yang bermalam selama dua malam, sedang ia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya, melainkan wasiatnya tertulis di sisi kepalanya."<sup>29</sup>*

<sup>28</sup> Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhori*, juz 4 (Semarang. CV ASY SYIFA'), hlm. 3-4

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet. 10, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007), 157.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (2870), dan Tirmidzi (2.121) ia berkata “Hadits ini hasan shahih,” serta diriwayatkan oleh Abu Umamah Rodiyallah ia menyatakan,”aku mendengar Rosulallah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap hak kepada masing-masing penerimanya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”*

Ad-Daruqutni (4/152) meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasnya Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِرِوَارِثِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ

*Artinya: “Wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris kecuali ahli waris yang lain menghendakinya.”*

Hadist dibawah ini menjelaskan tentang anak adalah pemilik ranjang

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مِنِّي فَأَقْبَضُهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلِيٌّ فَرَأَيْتَهُ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلِيٌّ فَرَأَيْتَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجْرُ ثُمَّ

قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اخْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى  
لَقِيَ اللَّهَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf  
Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah  
dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada  
saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku,  
maka ambillah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya  
dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku  
tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia)  
saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas  
ranjangnya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia  
bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi  
pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah  
binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya, " beliau melihat  
kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi  
melihat Saudah hingga ia meninggal.” (HR. al-Bukhari, no.6749).<sup>30</sup>

Hadits tentang orang muslim tidak mewarisi orang kafair dan begitu  
sebaliknya:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari  
Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin  
Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu  
'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir,  
dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR. al-Bukhari,  
no.6764).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarḥ Sahih al-Bukhārī*, ahli bahasa Abu Ihsan al-  
Atsari. Cet. 9, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 105-106.

<sup>31</sup> Ibid., 148

### 3. Hukum Wasiat

Para ulama telah berpendapat bahwasanya hukum wasiat pada dasarnya itu wajib, pendapat ini merujuk pada lafadz *kutiba* pada surat al-Baqarah ayat 180. Namun arti tersebut tidak dapat dipegang secara teguh dikarenakan terdapat beberapa hal, yaitu:

- a. Ayat- ayat kewarisan yang telah memberikan hak tertentu kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya.
- b. Adanya hadist yang melarang berwasiat kepada ahli waris.
- c. Kenyataan sejarah bahwa Rasulullah tidak memberikan wasiat kepada kaum kerabatnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka mayoritas para ulama menetapkan bahwasanya hukum wasiat kepada kaum kerabat adalah Sunnah.

Menurut jumhur ulama tidak mewajibkan wasiat, akan tetapi para ulama hanya mengajurkan dengan beberapa alasan yaitu:

Pertama Tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa kebanyakan sahabat Nabi melaksanakan wasiat pada masa hidupnya. Kedua Wasiat adalah pemberian, serta pemebrian pada saat masih hidup tidaklah wajib, maka dapat dilogikakan setelah meninggalpun

---

<sup>32</sup> Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS.1998), 191.

berwasiat tidaklah wajib. Ketiga Ayat wasiat pada surat al-Baqarah ayat 180 telah di *naskh*-kan.

Sebagian besar ulama *tabi'in* mengatakan hukumnya adalah wajib bagi orang yang mempunyai harta. Akan tetapi hal tersebut dilihat dari sisi harta orang yang memiliki harta serta orang yang akan melakukan wasiat.<sup>33</sup>

Wasiat bisa dihukumi wajib apabila objek wasiat menyangkut terhadap ketentuan-ketentuan Allah, seperti zakat, fidiyah, kafarat, dan perihal lain yang menyangkut hal tersebut. Hal ini dikerenakan karena objek wasiat itu sendiri berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya dapat diketahui melalui prantara wasiat, misalnya yang akan berwasiat memiliki hutang ataupun memiliki titipan barang yang harus dikembalikan, maka hukum wasiat dalam konteks ini juga menjadi wajib.<sup>34</sup>

Dalam buku fikih sunah imam syafi'i yang di *tahqiq* oleh Syaikh Musthafa Dieb Al-Bigha kemudian diterjemahkan oleh Rizki Fauzan, membagi hukum wasiat kedalam beberapa bagian yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Cet 1*, (Jakarta: Prenada Media, 2008). 65.

<sup>34</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer, Cet 1*, (Jombang: Qaf Media Kretiva, 2018). 429-430.

<sup>35</sup> Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Sukmajaya, Depok: Fathan Media Prima, 2018).

- a. Wasiat hukumnya mubah, baik itu wasiat terhadap barang yang sudah jelas maupun terhadap barang yang belum jelas adanya, contoh kita mewasiatkan baju yang belum ditentukan.
- b. Wasiat juga diperbolehkan atau hukumnya mubah apabila ketika kita berwasiat itu barangnya ada maupun tidak ada. Contohnya kita mewasiatkan buah yang akan tumbuh di sebuah pohon.
- c. Wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris kecuali adanya persetujuan dari ahli waris lainnya.
- d. Wasiat bisa dibilang sah apabila berasal dari setiap orang yang baligh, berakal, memiliki, dan untuk keridhaan Allah.
- e. Wasiat hukumnya Sah apabila diterima oleh orang yang memiliki lima kriteria yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka serta dapat dipercaya.

#### 4. Rukun dan Syarat Wasiat

##### a. Rukun wasiat

Rukun wasiat terbagi kedalam empat bagian yaitu Musi atau Pewasiat, Musã lah atau penerima wasiat, musã bih atau barang wasiat dan shigat atau pelaksanaan wasiat. Uraian rukun wasiat adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Zubaidi Zaiyad, dan Muhamad Yanis, "Implementasi Wasiat Berupa “ Honorarium ” Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili", *Media Syar'iyah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20. no.2 (2018). <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6514>

#### 1) Shighat wasiat

Shighat wasiat merupakan redaksi dalam berwasiat dalam hal ini dapat diartikan shighat wasiat ialah perkataan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang yang akan berwasiat, dan penerima wasiat harus menjawab pernyataan tersebut. Atau hal ini sering kita kenal dengan istilah ijab dan qabul.

#### 2) Pemberi wasiat

Seseorang yang akan melakukan wasiat haruslah memiliki barang yang akan diwasiatkan serta tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Seseorang berwasiat dengan terpaksa ataupun ketidak sengajaan maka wasiatnya dianggap tidak sah.

#### 3) Penerima Wasiat

Menurut ulama Syafiiyah orang yang menerima wasiat merupakan orang yang tidak tergolong kedalam golongan ahli waris. Jika memaksa ingin memberikan wasiat kepada ahli waris maka haruslah ada persetujuan dari semua ahli waris tentunya hal ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun atau secara sukarela.

#### 4) Barang yang diwasiatkan

Imam mazhab telah bersepakat bahwa barang yang akan diwasiatkan haruslah barang yang dapat dimiliki, maka apabila ada seseorang yang berwasiat tetapi benda yang akan diwasiatkan benda tersebut tidak dapat dimiliki, seperti serangga, obat-obatan terlarang atau lainnya, maka wasiatnya tidak sah. Hal ini dikarenakan wasiat identik dengan kepemilikan. Barang wasiat bisa berupa harta benda rumah serta kegunaanya atau bahkan buah-buahan yang masih dikedun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) musu/pewasiat diatur dalam pasal 194 yang berbunyi:

*“ Orang yang telah berumur sekurang -kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dari dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.*<sup>37</sup>

Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa KHI memberikan syarat terhadap orang yang akan melakukan wasiat harus memiliki syarat yaitu telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua masalah/ penerima wasiat dalam KHI diatur dalam pasal 171 huruf f dan pasal 194 ayat (1) yaitu dalam garis besar di kedua pasal ini disebutkan “Orang lain atau lembaga.” Selain itu terdapat juga dalam pasal 196 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

---

<sup>37</sup> Abdurahman, “Kompilasi Hukum Islam”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 160.

“siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang akan diwasiatkan”. Jadi dapat dipahami bahwa yang dapat menerima wasiat dalam kompilasi hukum islam yaitu perorangan atau lembaga. Selain perorangan, lembaga juga di cantumkan oleh KHI dengan ini dapat diartikan bahwa kompilasi Hukum Islam bersifat lebih spesifik dan adaptif dengan perkembangan zaman yang terus maju.

Ada beberapa orang yang secara tegas dilarang menerima wasiat, hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (3), Pasal 207, dan Pasal 208 Kompilasi hukum Islam. Pasal 195 ayat (3) berbunyi “ Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli warisnya”, Pasal 207 berbunyi:

*“Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.”* dan pasal 208 berbunyi “wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut”.<sup>38</sup>

Yang ketiga dari pembahasan ini yaitu Musā bih/ barang wasiat, perkara ini diatur dalam pasal 194 ayat (2) yang berbunyi “ Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak

---

<sup>38</sup> Ibid..., 163

dari pewasiat.” Barang atau benda yang akan diterima oleh penerima wasiat akan diterima setelah pewasiat meninggal dunia hal ini di tegaskan dalam pasal 194 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pemilikan terhadap harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.” Dalam hal ini dapat dipahami bahwa apabila pewasiat masih dalam keadaan hidup maka harta benda yang akan diwasiatkan masih milik hak penuh pewasiat yang dapat digunakan oleh pewasiat sesuai kehendaknya.

Kemudian dalam kompilasi hukum islam juga diatur mengenai jumlah harta yang akan diberikan kepada penerima wasiat tidak boleh melebihi sepertiga, hal ini diatur dalam pasal 201 yang berbunyi:

*“Apabila wasiat melebihi satupertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksakan sampai sepertiga harta warisanya.”<sup>39</sup>*

Yang terakhir dari rukun wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Shighat/ pelaksanaan wasiat. Terkait dalam masalah ini KHI mengaturnya dalam pasal 195 yang point-

---

<sup>39</sup> Ibid..., 162

ponintnya dapat kita ambi yaitu: yang pertama wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, yang kedua wasiat dilaksanakan secara tertulis dihadapan dua orang saksi, dan yang ketiga wasiat dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam melakukan wasiat wasiat pewasiat haruslah menyebutkan secara jelas dan terang siapa yang menerima wasiat baik itu peroranga ataupun lembaga yang ditunjuk untuk menerima wasiat, hal ini telah diatur dalam dalam pasal 196 Kompilaasi Hukum Islam.

#### b. Syarat Wasiat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan wasiat dapat dikatakan perbuatan yang sah apabila memenuhi dua syarat yaitu yang pertama syarat formil dan yang kedua syarat materil.

##### 1) Unsur Formil

Unsur formil merupakan unsur yang mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan normatif, dapat di artikan bahwa dalam unsur ini wasiat haruslah dibuat dengan cara tertulis, dalam hal ini wasiat harus berbentuk akta notaris.<sup>40</sup>

Adapun ketentuan syarat formil dalam wasiat diatur dalam pasal 931 dan 932 KHU Perdata yang berbunyi: pasal 931

---

<sup>40</sup> Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPperdata*, Cet 2 (Yogyakarta, PT Kanisus, 2022). 300.

“ surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis dengan sendiri, dengan akta tertutup.” Sedangkan bunyi pasal 932 yaitu: “Wasiat olografis harus seluruhnya di tulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris.

Wasiat ini harus dititikan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau dikertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya.”

## 2) Unsur Materil

Unsur materil merupakan unsur yang berkaitan dengan isi atau materi dari sebuah wasiat, dalam konteks ini wasiat haruslah :<sup>41</sup>

- a) Wasiat harus berupa pernyataan atau kehendak pembuat wasiat, dan hal ini nantinya dapat menimbulkan perbuatan hukum sepihak, sehingga pembuat wasiat nantinya dapat menarik pihak lain sebagai pihak tertarik (*interested*

---

<sup>41</sup> *Ibid...*,300.

*parties*), kemudian pihak ini ditunjuk untuk menerima manfaat atas hubungan hukum yang telah terlahir dari adanya perbuatan hukum yang bersifat sepihak tersebut.<sup>42</sup> lahirnya hubungan hukum tersebut telah diatur dalam Pasal 876 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

*“ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini.”*<sup>43</sup>

Pasal diatas terpacu oleh dua hak yaitu hak umum dan hak khusus:<sup>44</sup> *Pertama* Hak umum (*onderalgemene titel*), merupakan wasiat yang berupa wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*). *Kedua* Hak khusus yaitu hibah berupa wasiat (*legaat*).

Wasiat yang dibuat oleh pembuat wasiat masih bisa dicabut apabila pembuat wasiat masih hidup. Atapun dia

---

<sup>42</sup> Bachrudin, *Hukum kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Cet 1 (Bandung: PT Rafika Aditama, 2019), 87.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Kitab Undang -Undang Hukum Perdata*, Cet 16 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)

<sup>44</sup> Bachrudin, *Teknik...*, 87.

bisa memperbaharui kembali wasiatnya. Hal ini dikarenakan wasiat merupakan suatu perbuatan hukum sepihak.

Hubungan hukum dapat terjadi apabila terikatnya pembuat wasiat dan penerima wasiat, dan wasiat baru berlaku setelah meninggalnya pembuat wasiat.

## 5. Batalnya Wasiat

Dalam fikih sunnah, Sayyid Sabiq menerangkan bahwasanya wasiat menjadi batal atau gugurnya suatu wasiat, apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapaun perkara yang dapat membatalkan wasiat adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Apabila pewasiat mengalami penyakit jiwa sampai ia meninggal dunia.
- b. Penerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum pewasiat meninggal dunia.
- c. Apabila barang yang akan diwasiatkan mengalami kerusakan sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara orang yang berwasiat dan pihak penerima wasiat.

Pendapat ulama madzhab terhadap batalnya suatu wasiat mencakup beberapa hal yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Munadi Usman, *wasiat dalam sistem hukum di ndonesia, Cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 91-92.

<sup>46</sup> Ibid.,93

- a. Orang yang berwasiat mencabut kebalikan wasiatnya.
- b. Pihak penerima wasiat menolak wasiat yang diberikan kepadanya.
- c. Objek wasitnya telah musnah baik itu secara terbakar, hancur, ataupun dibawa banjir.
- d. Penerima wasiat terlebih dahulu meninggal sebelum pewasiat meninggal.
- e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat yang berkaitan dengan transaksi wasiat sebagaimana yang telah ditentukan.
- f. Objek wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan pewasiat.
- g. Mewasiatkan seluruh harta peninggalannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan wasiat diatur dalam pasal 197 yang dibagi kedalam tiga ayat yaitu: Ayat 1 berbunyi “ wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:<sup>47</sup>

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan panduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

---

<sup>47</sup> Abdurahman, “Kompilasi Hukum Islam”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 161.

3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau acaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Ayat 2 berbunyi: “wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu.”<sup>48</sup>

1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
2. Mengetahui wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
3. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Ayat 3 berbunyi: “wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Apabila pewasiat ingin mencabut wasiatnya, maka pewasiat harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 199 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid..., 161-162.

<sup>49</sup> Ibid..., 162.

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.
6. Harta peninggalan bagi anak beda agama

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ditemukan ayat-ayat yang secara jelas serta tegas tentang larangan pembagian waris beda agama. Akan tetapi hal ini telah ditegaskan oleh hadis nabi yang di riwayatkan oleh imam bukhori :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu*

*'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR. al-Bukhari, no.6764).*<sup>50</sup>

Dalam hadits ini dapat di pahami bahwa seorang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada selain muslim begitu juga sebaliknya. Kalangan ulama berbeda pendapat dalam permasalahan warisan beda agama. Imam Hanafi, imam Maliki serta imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, begitu juga sebaliknya, orang yang beragama non muslim ketika masuk Islam sebelum tirkahnya di bagikan , maka mereka tetap tidak mendapat hak waris.

Berbeda pendapat dengan imam Ahmad bin Hambal yang berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi tirkah orang muslim, dan begitu juga sebaliknya hal ini disebabkan al-wala. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya pendapat ini dikemukakan oleh Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al- Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, serta pendaptanya Ishaq bin Ruwaihah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Sahih...*, 148

<sup>51</sup> Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, dkk "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam", *USM Law Riview*, 4, no. 1, 175–89. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3409>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan skripsi ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan kualitatif hal ini dikarenakan data yang digunakan dalam skripsi ini bersifat menganalisis serta meneliti suatu obyek yang alamiah serta pada metode kualitatif ini tidak menggunakan rumusan statistik.<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif yaitu metode yang menjelaskan serta mendeskripsikan suatu obyek yang diteliti secara cermat dan teliti, sehingga akan mempermudah pemahaman. Data yang sudah terkumpul dan disusun serta dianalisis akan membuahkan sebuah kesimpulan.

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis dalam skripsi ini yaitu menggunakan kepustakaan (*library research*), dalam hal ini penulis menggunakan sumber data dari buku-buku, journal dan literatur yang terkait dengan judul skripsi sebagai sumber yang dikaji.<sup>2</sup> Sehingga apabila ini dilakukan maka data yang akan diperoleh menjadi valid, untuk itu dalam teknik pengumpulan data yang bersifat relevan akan menjadi suatu hal yang amat penting.

---

<sup>1</sup> Kusaeri, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208.

<sup>2</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>3</sup> Penelitian ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, dimana penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam.

## B. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan oleh penulis berasal dari kepustakaan bukan bersumber dari lapangan, sehingga dapat disebut sebagai bahan hukum.<sup>4</sup> Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini bersifat kepustakaan, oleh sebab itu sumber data berasal dari hukum sekunder dan primer.

Yang dimaksud dengan data primer merupakan data yang menjadi rujukan utama untuk digunakan dalam penulisan skripsi ini, serta data tersebut didapatkan langsung dari sumbernya.<sup>5</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa: Putusan PTA Manado

---

<sup>3</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 118

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: kencana, 2019). 40.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan data sekunder itu sendiri yaitu data yang memperjelas dan mendukung serta mendukung data primer dalam memperjelas dalam pengerjaan skripsi ini.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang berupa buku-buku, jurnal artikel, yang terkait dalam penelitian dan karya tulis lainnya untuk memperkuat sumber data serta kelengkapan dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia
2. Fiqih faraidh.
3. Kompilasi Hukum Islam

Data Tersier merupakan teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan atau tulisan yang dapat membantu dalam memperjelas penulis dalam membuat skripsi ini yang terdiri dari artikel, internet, youtube, dan lain-lain.

### D. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

dihasilkannya. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek.

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang alternatif pembagian harta warisan untuk anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Dalam Islam, seorang anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah tidak memperoleh hak kewarisan dari jalur ayahnya hanya mendapatkan hak waris dari jalur ibu saja. Sedangkan seorang anak yang dilahirkan tidak memiliki pilihan oleh siapa dia dilahirkan, maka ketika hak kewarisan seorang anak hanya di jalur ibu tidak adanya keadilan untuk seorang anak tersebut. Sehingga dalam analisis data akan digunakan putusan PTA Manado No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo dan juga putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

1. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo
  - a. Uraian Kasus Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo

Awal mula permasalahan terjadi ketika para penggugat mengajukan gugatan tentang harta warisan, pada Pengadilan Agama Kotamobagu dengan perkara Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ktg. dalam mengadili kasus ini hakim mengadili dengan menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Selain itu hakim juga menetapkan 2/3 bagian dari harta tersebut dimuka adalah milik penggugat VI. Menetapkan 1/3 bagian dari harta tersebut adalah harta peninggalan Almarhum Alex Kantohe alias Akeo alis Al Amin Tjung bin Cao Seng dibagi untuk waris. Serta menetapkan semua Penggugat mendapatkan harta warisan dan para Tergugat I dan Tergugat II saja yang mendapatkan bagian warisan dari pewaris karena beragama Islam.<sup>1</sup>

Para Tergugat lain yang masih ada hubungan darah dengan pewaris yang tidak mendapatkan warisan keberatan dengan putusan

---

<sup>1</sup> Putusan No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo

Pengadilan tingkat pertama. Lalu Sie Moy Kantohe Binti Rit Kantohe dalam hal ini Tergugat I sekaligus sebagai Kuasa Hukum dari para tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado dengan perkara Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo. segala sesuatu yang telah diuraikan dalam memori banding oleh Pemanding pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu karena substansinya sama kecuali hal-hal non yuridis lainnya.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama Kotamobagu tidak mempertimbangkan anak keturunan Almarhum Alex Kantohe yang dilahirkan dalam hubungannya dengan Rit Kantohe yang beragama non Islam yaitu : Zani Kantohe, Kie Kantohe, dan Stenly Kantohe yang merupakan pengganti ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alex Kantohe. Pengadilan Tinggi Agama Mando mempertimbangjan kembali terhadap ahli waris yang berbeda agama sehingga hasil pertimbanganya sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Dengan adanya berbagai macam pertimbangan maka anak keturunan almarhum Alex Kantohe yang terhalang menjadi ahli waris kerena beraga Kristen haruslah tetap mendapat bagian harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah.

---

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Ibid.,

2) Tentang besarnya bagian yang akan diperoleh terhadap tiga orang anak Alex Kantohe yang beraga kristen secara bersama sama adalah sebesar bagian anak perempuan ahli waris Kantohe yaitu  $\frac{3}{42}$  bagian, sehingga masing-masing mendapat  $\frac{1}{42}$  bagian, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995.

b. Identitas para Penggugat dan Tergugat

Untuk memperjelas pembagian harta peninggalan yang akan dibagikan kita lihat terlebih dahulu identitas para penerima harta peninggalan yang akan dibagikan:<sup>4</sup>

- 1) Abdul Rahim Padli, S.Ag. bin Al Amin Tjung alis Alex Tjung, umur 40 tahun, agama Islam yang selanjutnya disebut Penggugat I
- 2) Abdul Rahman Faudzi, SH. Bin Al Amin Tjung alis Alex, umur 40 tahun, agama Islam yang selanjutnya disebut Penggugat II
- 3) Fizal Ade, S.Ag., M.Pd bin Al Amin Tjung alis Alex, umur 39 tahun, agama Islam yang selanjutnya disebut Penggugat III
- 4) Fahri Roy Sabaya, SH. Bin Al Amin Tjung alis Alex, umur 36 tahun, agama Islam yang selanjutnya disebut Penggugat IV
- 5) Ronald Vair Sabaya, SH. Al Amin Tjung alis Alex, umur 32 tahun, agama Islam yang selanjutnya disebut Penggugat V

---

<sup>4</sup> Ibid.,

- 6) Amu Sabaya binti Abdullah Sabaya, Umur 70 Tahun, agama Islam (mantan istri sah dari pewaris sekaligus sebagai penggugat VI)

Para penggugat diatas selanjutnya akan melawan para pihak Tergugat yaitu:

- 1) Sie Moy Kantohe binti Rit Kantohe, umur 51 Tahun, Agama Islam, yang selanjutnya disebut Tergugat I
- 2) Hin Kantohe bin Rit Kantohe, umur 49 Tahun, Agama Islam, yang selanjutnya disebut Tergugat II
- 3) Zani Kantohe bin Rit Kantohe, umur 46 Tahun, Agama Kristen, yang selanjutnya disebut Tergugat III
- 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, c.q Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Propinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Tergugat IV
- 5) Jemy, Laki-laki, umur 37 tahun, agama Kristen Yang selanjutnya disebut Tergugat V
- 6) Rit Kantohe binti Kantohe, umur 66 tahun, agama Kristen yang selanjutnya disebut turut Tergugat I
- 7) Kie Kantohe bin Rit Kantohe, umur 54 Tahun, Agama Kristen yang selanjutnya disebut turut Tergugat II
- 8) Stenly Kantohe bin Sakeo Kantohe, umur 30 tahun, agama Kristen yang selanjutnya disebut Tergugat III

9) Mun Badi binti Badi, Umur 47 Tahun, agama Islam yang selanjutnya disebut Turut Tergugat IV

10) Fitri Kantohe bin Mun Badi, umur 27 tahun, Agama Islam yang selanjutnya disebut turut Tergugat V.

c. Anak Keturunan Pewaris

1) Hubungan Pertama

Berikut adalah lima orang anak hasil hubungan antara Almarhum Al-Amin Tjung alias Alex Tjung dengan Rit Kantohe (Turut Tergugat I) yang tidak adanya ikatan pernikahan diantara keduanya:

- a) Kie Kantohe (Turut Tergugat II)
- b) Sie Moy Kantohe (Tergugat I)
- c) Hin Kantohe (Tergugat II)
- d) Zani Kantohe (Tergugat III)
- e) Almarhum Sakeo Kantohe (meninggal lebih dahulu dari pewaris) yang merupakan ayah dari Turut Tergugat III.

2) Hubungan Kedua

Setelah pewaris memeluk Agama Islam, kemudian menikah secara sah dengan Amu sabaya Binti Abdulah Sabaya (Penggugat VI), dari pernikahan itu mereka dikaruniai lima orang anak yaitu :

- a) Abdul Rahman Faudji (Penggugat I)

- b) Abdul Rahi Padli (Penggugat II)
- c) Faizal Ade (Penggugat III)
- d) Fahri Roy Sabaya (Penggugat IV)
- e) Ronald Varit Sabaya (Penggugat V)

3) Hubungan Ketiga

Setelah bercerai dengan Penggugat VI , kemudian pewaris hidup bersama dengan Mun Badi Binti Badi (Turut Tergugat IV) mereka berdua hidup layaknya suami istri tetapi tidak ada ikatan hukum antar keduanya, dari hubungan itu lahirlah seorang anak yaitu Fitri Kantohe (Turut Tergugat V).

d. Rincian Pembagian Harta

Berikut adalah pembagian harta peninggalan yang di putuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo

Untuk anak pewaris yang beragama Islam:

- 1) Abdul Rahim Padli, S.Ag., anak laki-laki mendapatkan 6/42 bagian;
- 2) Abdul Rahman Fudzi, S.H., anak laki-laki mendapatkan 6/42 bagian;
- 3) Faisal Ade, S.Ag., M.Pd., anak laki-laki mendapatkan 6/42 bagian;

- 4) Fahri Roy Sabaya, S.H., anak laki-laki mendapatkan  $\frac{6}{42}$  bagian;
- 5) Ronald Varit Sabaya, S.H anak laki-laki mendapatkan  $\frac{6}{42}$  bagian;
- 6) Sie Moy Kantohe, anak perempuan Mendapatkan  $\frac{3}{42}$  bagian;
- 7) Hin Kantohe, anak laki-laki mendapatkan  $\frac{6}{42}$  bagian.

Untuk anak Pewaris yang beragama non Muslim yang mendapatkan wasiat wajibah :

- 1) Zani Kantohe, (Tergugat III / turut Terbanding II) mendapatkan  $\frac{1}{42}$  bagian;
- 2) Kie Kantohe (turut Tergugat II / turut Terbanding VI) mendapatkan  $\frac{1}{42}$  bagian;
- 3) Stenly Kantohe, (turut Tergugat III / turut Terbanding VII) mendapatkan  $\frac{1}{42}$  bagian.

## **B. Pembahasan**

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo telah memberikan pertimbangan hukum dalam hal ini Hakim menerima permohonan banding yang diajukan oleh tergugat I /Pembanding I. Alasan Tergugat I mengajukan banding dikarenakan Para Tergugat keberaratan dengan putusan putusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Kotamobagu dengan nomor perkara 128/Pdt.G/2015/PA.Ktg. Dalam Putusan yang diambil oleh Pengadilan

Agama Kotamobagu Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ktg, tidak mempertimbangkan anak keturuanan almarhum Alex Kantohe dengan Rit Kantohe yang beragama non muslim dalam hal ini anak-anaknya tersebut beragama kristen sebagai mana identitas yang telah disebutkan dipembahasan sebelumnya.<sup>5</sup>

Untuk itu hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado memutuskan bahwa anak almarhum Alex Kantohe dengan Rit Kantohe yang beragama non muslim diberikan warisan dengan jalan wasiat wajibah, sedangkan dua orang anak lainnya yang beragama Islam (Sie Moy Kantohe dan Hin Kantohe) mendapatkan warisan sama dengan anak yang sah lainnya, kedua orang anak ini apabila kita lihat statusnya dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah. Untuk itu penulis tidak sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado karena tidak memperhatikan status hukum yang dimiliki oleh anak-anak yang dilahirkan oleh pewaris, sebagaimana anak tidak sah di dalam pandangan hukum islam hanya bertalian nasab dengan ibunya saja, mereka saling mewarisi satu sama lain, hal ini dipertegas kembali yang tercantum dalam pasal 100 Komilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Putusan No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo

<sup>6</sup> Abdurahman “Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Akademika Persindo, 2010), 137.

Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 huruf c yang berbunyi:

*“ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”*<sup>7</sup>

Dari kasus yang telah uraikan di atas, penulis mengamati dalam kajian di bawah ini:

1. Wasiat wajibah Anak diluar pernikahan dalam beda agama

Wasiat pada dasarnya suatu usaha atau *ikhtiarayah* yang diberikan atas kesadaran seseorang tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh sebab itu wasiat boleh dibuat atau tidak oleh seseorang yang akan melakukan wasiat, sebagian pendapat ulama memberikan kebebasan dalam memberi wasiat untuk diluar kerabat dekat.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat kita lihat wasiat merupakan hak yang mana seseorang berhak atau tidaknya dalam memberikan wasiat kepada yang diwasiatkan, akan tetapi perlu memperhatikan aturan yang mengatur tentang wasiat, dalam kaitanya wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh aparaturnegara seperti hakim yang berhak memberikan putusan wajib

---

<sup>7</sup> Ibid..., 155

<sup>8</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), 129.

wasiat yang bersifat memaksa bagi setiap orang tertentu dalam kondisi tertentu.<sup>9</sup> Maka dari itu dapat kita pahami yang memiliki kekuasaan terkait wasiat wajibah adalah penguasa atau hakim. Ibnu Hazm menyatakan ketika seseorang telah wafat tidak meninggalkan wasiat, sedangkan ia dalam kondisi memiliki harta kekayaan, dengan ini kerabat maupun penguasa berhak mengambil wasiat berupa sebagian dari harta yang ditinggalkan.<sup>10</sup>

Negara islam yang sudah melaksanakan wasiat wajibah dan diatur dalam Undang-Undangan secara resmi diantaranya Mesir, Tunisia, Pakistan, Suriah, dan Maroko.<sup>11</sup>

Abu Daud, Ibnu Hazm, dan salaf Ibnu Jabir, Jabir bin Zaid, Qatadah, Thawus dan Masruq, sepakat bahwa wasiat wajibah dapat berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya bagi mereka yang berhak menerimanya. Diantaranya orang yang berhak tergolong *walidain* dan *aqrabain* yang tidak termasuk ahli waris.

Sebab-sebab yang menentukan seseorang mendapatkan wasiat wajibah adalah orang yang selain ahli waris diantaranya:

- a. Adanya kewajiban yang mengatur melalui undang-undang serta putusan pengadilan yang mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan wasiat dan penerima wasiat.

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 120.

<sup>10</sup> M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 86.

<sup>11</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris – Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media, 1997), 176.

b. Gugurnya hak alhi waris untuk mendapatkan warisan.

Adapun gugurnya seseorang mendapatkan warisan adalah perbedaan agama dalam suatu pernikahan.

1) Pengertian anak diluar perkawinan

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shidieqy yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan adalah “Melaksanakan aqad (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridhaan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan hidup berumah tangga, dan untuk menjadi seseorang yang condong kepada yang seorang lagi dan menjadi masing-masing daripadanya sekutu (teman hidup Syarikatul Hayah) bagi yang lain.”<sup>12</sup>

Menambah penjelasan diatas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan yang diatur dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dalam menyikapi hal ini al-Qur’an menjelaskan tujuan dari pada pernikahan, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 72:

---

<sup>12</sup> T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Al-Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), 246.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Artinya:” Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri. Dia menganugrahkan darinya anak dan cucu serta rezeki yang baik-baik.<sup>13</sup>*

Pada ayat ini dijelaskan tentang bagaimna seseorang untuk meneruskan keturunan sekaligus mendidik keturunan mereka agar menjadi orang-orang yang patuh terhadap perintah Allah.

Selain itu diterangkan pula dalam surat al-Baqarah ayat

223:

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَلِيًّا شَتْمًا ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya:” Wanitamu adalah ladangmu, datangilah ladangmu sekehendakmu, dan lakukan untukmu suatu pendahuluan. Takutlah kepada Allah, ketahuilah bahwa kampu pasti akan menghadapi-Nya. Dan sampaikan berita suka kepada mereka yang beriman.<sup>14</sup>*

Dikutip dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang menyatakan sahnya perkawinan diantaranya:

- a) Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

---

<sup>13</sup> Tim Penerjemah Al- Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UUI Press, 2018), 484.

<sup>14</sup> Ibid..., 61-62.

b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Hazairin menyatakan: “Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti dijumpai di Indonesia.”<sup>15</sup>

Anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh wanita yang dalam hal ini berasal dari hubungan dari suatu ikatan perkawinan yang tidak sah menurut hukum. Demikian penegasan istilah dari di luar perkawinan adalah ketika terjadinya kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan hubungan badan yang sampai melahirkan anak, sedangkan mereka tidak dalam ikatan pernikahan sah menurut peraturan perundang-undangan dan agama.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas, dikatakan anak di luar perkawinan adalah hasil hubungan badan tanpa adanya pernikahan yang sah menurut syara'. Menurut para ulama anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan maka tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Ketika setelah terjadinya akad dan anak sudah lahir kurang dari 6 bulan tidak masuk nasab ayahnya sebagai anak sah.

2) Pernikahan beda agama

---

<sup>15</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), 5

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 80

Q.s al-maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

*Artinya: “Hari ini aku halalkan bagimu semua yang baik-baik, juga makanan orang-orang ahli kitab halal bagimu, dan makananmu pun halal bagi mereka. Juga dibolehkan kamu kawin dengan wanita-wanita baik yang mukmin. Dan wanita-wanita baik dari ahli kitab sebelummu, kalau kamu telah memberi mereka mas kawinya, dengan maksud mengawini mereka secara terhormat, bukan dengan tujuan zina atau menjadikan mereka wanita piaraan. Barangsiapa menolak beriman, maka seluruh amalnya akan sia-sia. Dan di akhirat ia termasuk orang yang rugi.”<sup>17</sup>*

Terdapat pandangan ulama yang populer dalam menyikapi quran surah al-maidah ayat 5 tentang peristiwa seorang muslim menikahi wanita ahli kitab.

Pendapat pertama Abdullah ibn Umar , dalam hal ini menggugkan pendekatan tafsir surah al-baqarah ayat 221, bahwasannya wanita ahli kitab berasal dari golongan kaum nasrani dan yahudi, pada golongan tersebut termasuk musyrik yang

---

<sup>17</sup> Tim Penerjemah Al- Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UUI Press, 2018), 189.

menyakini Isa ibn Maryam dan uzer adalah tuhan. Karena itu haram untuk dinikahi.

Pendapat yang selanjutnya Atha' bin Rabbah, menurutnya menikahi wanita ahli kitab hukumnya *rukhsah*. Sebab pada waktu itu wanita muslim tidak begitu banyak. Sedangkan pada perkembangan zaman wanita muslim sudah tersebar dan jumlahnya banyak sehingga hilangnya unsur *rukhsah* menikahi wanita ahli kitab.

Pendapat terakhir para jumbuh ulama memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab berdasarkan surah al-maidah ayat 5, adapun wanita yang dimaksud adalah dari kaum nasrani dan yahudi.<sup>18</sup>

Dari perbedaan pendapat diatas perlu diperhatikan lebih rinci siapa yang dimaksud al-Qur'an dengan orang musyrik. Yang dikatakan musyrik tidak hanya mempersekutukan Allah tetapi juga tidak mengimani kitab-kitab dan tidak ada salah seorang Nabi yang mereka yakini kebenarannya. Sedangkan wanita ahli kitab hanya meyakini salah seorang Nabi dan kitab-kitap samawi sebagai rujukan akidah serta amalan.<sup>19</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ahli kitab menurut Rasyid Ridha yang menegaskan bahwa yang di maksud dengan ahli kitab

---

<sup>18</sup> Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama" *Jurnal Lentera* 18, no. 1 (2019), 143–58. <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175>

<sup>19</sup> Ibid.,

ialah Majusi, Sabian, Hindu, Budha, Konfucius, Shinto, serta agama lain yang dapat dikategorikan sebagai Ahli Kitab. Rasyid Ridha menyatakan bahwa laki-laki Muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan Musyrik dalam surat AL- Baqarah ayat 221 adalah perempuan Musyrik Arab pada masa lalu.

Itulah pendapat mufasir Ibn Jarir al-Thabari. Sedangkan orang-orang Majusi, Sabian, penyembah berhala di India, Cina dan yang semacamnya, seperti orang Jepang adalah Ahli Kitab, yang mengandung paham monoteisme sampai sekarang. Karena itu, halal menikahi perempuan-perempuan mereka.<sup>20</sup>

Hal-hal yang berpotensi akan timbul dari kawin beda agama:<sup>21</sup>

a) Timbulnya hak dan kewajiban antar suami dan istri.

Dalam hal ini istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya serta harta bersama sepenuhnya, selama perkawinan yang dijalannya sah sebagai alasan hukum. Apabila perkawinan yang dilakukannya sah dimata hukum akan menimbulkan keturunan yang sah pula. Seorang anak yang dilahirkan tidak melalui perkawinan yang sah hanya akan mempunyai hubungan dengan ibunya. Maka seorang anak yang tidak sah akan menghilangkan hak hak seorang bapak terhadap anaknya serta tidak diakui oleh hukum.

---

<sup>20</sup> Ahmad Nurholish, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 153.

<sup>21</sup> Zainal Arifin, *Perkawinan....*154–155.

Perkawinan beda agama yang memiliki bukti buku nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak sah. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c. Pembatalan nikah, walaupun tidak berlaku surut, tetapi akan menimbulkan problem kejiwaan yang besar bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

- b) Persoalan kewarisan, dalam kewarisan beda agama sebuah keluarga walaupun suami dan istri terikat dengan perkawinan yang sah, dan anak-anak yang mereka lahirkan dianggap sah, namun apabila saat pembagian warisan mereka tidak dapat mewariskan hartanya kepada turunan yang berbeda agama. Hal ini akan menimbulkan persoalan yang rumit, tatkala sebagian anak memilih mengikuti agama yang di anut bapaknya sedangkan sebagian mengikuti agama ibunya, atau tidak kedua-duanya. Maka tatkala persoalan warisan dilihat dari sisi keadilan, maka larangan kawin beda agama sudah sangat jelas dapat melindungi hak kewarisan masing-masing.
- c) Lembaga Pengadilan di Indonesia mengenal asas personalitas, orang-orang yang beragama Islam, wewenangnya dipegang oleh Pengadilan Agama, sementara Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak-pihak yang bukan, sengketa

kewenangan mungkin akan timbul terhadap paangan yang berbeda keyakinan.

2. Mekanisme pembagian wasiat wajibah terhadap anak diluar pernikahan beda agama.

Secara tidak langsung wasiat wajibah memiliki hubungan erat dengan hukum kewarisan islam, dengan adanya faktor ini hakim memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan pembagian wasiat wajibah, dalam pelaksanaannya harus diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya.

Hal ini dianggap penting dikarenakan wasiat wajibah merupakan upaya penyaluran keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Wasiat mempunyai batasan dalam proses pembagiannya yaitu hanya sepertiga dari harta warisan. Jika melebihi sepertiga dari harta warisan maka semua madzab sepakat harus adanya izin dari semua ahli waris, jika para ahli waris telah memberikan izin maka wasiatnya dianggap sah, tetapi jika sebaliknya para ahli waris tidak mengizinkan maka wasiatnya dianggap batal.

Jika sebagian dari ahli waris menolak dan sebagian lagi memberikan izin atas kelebihan dari sepertiga harta peninggalan, maka hanya dari harta kelebihan yang mengizinkannya. Apabila ahli waris telah memberikan izinya untuk melebihkan harta wasiat maka mereka tidak berhak untuk mencabut kembali izinya. Hal ini tidak dapat

diganggu gugat kembali baik izin itu diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia.<sup>22</sup>

Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan: Penolakan ataupun izin hanya berlaku sesudah meninggalnya pemberi wasiat, maka jika mereka memberikan izin ketika pemberi wasiat masih hidup, kemudian berubah pikiran dan menolak melakukannya setelah pemberi wasiat meninggal, maka mereka berhak melakukannya, baik izin itu diberikan saat pemberi wasiat masih dalam keadaan sehat ataupun ketika dalam keadaan sakit.<sup>23</sup>

Sedangkan madzhab maliki mengatakan: jika mereka mengizinkan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sakit, mereka boleh menolak melakukannya. Tetapi jika mereka memberikan izin ketika pemberi wasiat dalam keadaan sehat, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari hak waris mereka, maka mereka tidak boleh menolaknya.<sup>24</sup>

Semua madzhab telah sepakat bahwa wasiat ataupun warisan tidak boleh dilaksanakan sebelum hutang-hutang simayit dilunasi ataupun dibebaskan dari beban hutang.

Dalam pandangan Hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah yaitu:

---

<sup>22</sup> Abdul manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 5 (Jakarta: Kencana, 2017), 170

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. 29 (Jakarta: Lentera, 2015), 548

<sup>24</sup> Ibid., 548-549

1. Kehamilan seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi berpendapat walaupun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawininya dengan sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
2. Tentang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Menyikapi permasalahan ini terdapat ijma para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.
3. Anak yang terlahir dalam jangka waktu kurang dari masa kehamilan pada umumnya. Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat.
4. Suami menerima anak atau tidak mengajukan keberatan kepada li'an, suami bisa memiliki alasan untuk menolak anak tersebut bisa melihat dari batas atau masa kehamilan seorang istri.<sup>25</sup>

Terkait pembagian wasiat wajibah terhadap anak yang non muslim penulis sendiri sepakat dengan keputusan yang diambil oleh hakim, sebagaimana ketentuan yang telah disepakati mayoritas ulama tentang penghalang warisan diantaranya yaitu:

1. Perbudakan

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, 79

Para ahli fikih sepakat bahwa perbudakan merupakan salah satu penghalang dari waris, hal ini dipengarur oleh beberpa faktor:

- a. Faktor pertama seorang budak tidak dapat mewarisi dan mewariskan dikarenakan karena seluruh harta yang dimiliki oleh budak pada hakikatnya merupakan harta milik tuanya
- b. Faktor kedua dikerekan seorang budak tidak memilikin hak kepemilikan untuk memiliki harta dengan sebab apapun.

## 2. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan upaya mengakhiri kehidupan seseorang dengan cara tidak dibenarkan, ketika hal itu terjadi, maka sesungguhnya kejahatan seperti ini harus dihukum dengan setimpit dan pantas, begitu juga dengan hak-haknya sebagai seorang penerima waris, sebagaimana yang telah disepakat oleh jumur ulama bahwa pembunuh merupakan penghalang waris.

Malikiah perbendapat bahwa seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta muwarris meskipun anak kecil, orang gila jika pembuhuna dilakukan dengan sengaja dan adanya pertentangan baik karena sebab tertentu maupun secara tidak langsung, dan apabila dengan cara semi sengaja dapat mengelak dari qisas.

Sedangkan Hanafaiah berpendapat bahwa pembunuhan dapat menghalangi ahli waris adalah pembunuhan yang berkaitan dengan kewajibab qisos atau kafaroh. Makasudnya yaitu pada suatu pembunuhan seorang mukallaf baik dilakukan dengan sengaja

maupun semi sengaja atau pembunuhan yang keliru ataupun mengarah pada kekliruan. Sehingga tidak termasuk jenis pembunuhan yang dibenarkan seperti pembunuhan karena dihukum qisas atau had atau melindungi diri, harga diri dan harta benda , atau pembunuhan yang adil karena muwarris bertindak secara semenang-menang, atau pembunuhan karena sebab tertentu secara tidak langsung atau pembunuhan, atau pembunuhan karena adanya udzur seperti pembunuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dan yang berzina denganya ketika memergoki mereka saat zina.

Kalangan Syafi'iah berpendapat bahwa pembunuh tidak mendapatkan waris dari yang dibunuhnya baik itu pembunuhan yang dilakukan sengaja ataupun keliru, dengan alasan benar maupun tidak atau menghukum dengan membunuhnya atau bersaksi atas seseorang yang mengharuskan orang lain dibunuh.

Mazahab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi waris merupakan pembunuhan yang dijamin dalam qisas atau diyat, atau kafarah sehingga mencakup pembunuhan sengaja dan permusuhan, pembunuhan keliru, serta pembunuhan dengan perantara, dan tidak termasuk di dalamnya yaitu pembunuhan karena qisas dan pembunuhan yang dibenarkan.

### 3. Perbedaan Agama

Para fuqaha telah sebakat bahwa non-muslim tidak memperoleh warisan dari orang islam sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 141 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَرْتَابُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنُ مَعَكُمْ ۗ وَإِنْ  
كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحِوْذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَالَ اللَّهُ  
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ

*Artinya : Mereka selalu mengintaimu, bila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata bukankah kami selalu bersama kam? ” Bila orang kafir memperoleh kemenangan mereka akan berkat: “bukankah kami telah membantu dan mempertahankan kamu melawan orang mukmin. ” Allah memberikan keputusan-Nya di antaramu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kemenangan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang mukmin. ”<sup>26</sup>*

Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, serta para sahabat pada umumnya berpendapat bahwa non-muslim tidak mendapat warisan dari orang muslim, begitu juga dengan orang muslim tidak mendapat warisan dengan orang non-muslim, pendapat ini juga disepakati oleh para fuqaha Hanafiah, Malikiyah, Syaf’iyah, Hambaliah, Zahiriah dan Zaidiah.<sup>27</sup>

Dalam kasus wasiat wajibah, seorang hakim perlu melakukan penafsiran dan penggalian hukum, hal ini disebabkan pasal-pasal yang membahas tentang wasiat wajibah tidak menjelaskan dengan rinci siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Dalam konteksnya

---

<sup>26</sup> Tim Penerjemah Al- Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Kedua (Yogyakarta: UII Press, 2018), 176

<sup>27</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Fikih dan Pranata Sosial Sosial di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 121-130

hakim dapat memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan.

Para ulama sepakat bahwa seseorang yang meninggalkan wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 dari hartanya. Hal ini sesuai dengan hadits:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ التُّلْتُ قَالَ فَالتُّلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

*Artinya: "Dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan." (HR. al-Bukhari, no.2614).<sup>28</sup>*

<sup>28</sup> Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhori*, juz 4 (Semarang, CV ASY SYIFA'), 3-4

Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami bahwa untuk melindungi ahli waris agar mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Pemberian wasiat akan timbul apabila adanya kesadaran dari pemberi wasiat. Tetapi hal tersebut berbeda dengan pembagian waris, apabila ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, maka jika terjadi kematian dari pewaris, anak yang berbeda agama tersebut tidak akan memperoleh harta warisan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwaanya meski dalam perbedaan agama antara orang tua dan anak itu sudah jelas menjadikan anak kedudukan anak tersebut terhalang atas warisan yang ditinggalkan orang tuanya, namun hal ini masih menjadi perdebatan panjang dikalangan ulama.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hendri Susilo., Muhammad Junaidi., dkk, "Hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tua berdasarkan hukum islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 175-189, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3409>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo, tidak memperhatikan status seorang anak yang akan mendapatkan harta peninggalan, sehingga ada keganjilan dalam penetapan harta peninggalan, penyelesaian pembagian harta peninggalan bagi seorang anak yang dilahirkan tanpa ikatan yang sah, seharusnya tidak mendapatkan warisan dari pewaris yang nilainya sama dengan anak yang sah, bahkan tidak mendapatkan warisan, melainkan anak tersebut hanya mendapatkan wasiat /wasiat wajibah atau hibah dari pewaris. hal ini penulis menganggap telah melanggar ketentuan syariat Islam.
2. Menurut pengaturan hukum islam anak yang berbeda agama tidak berhak mendapatkan atas harta warisan sebagaimana yang telah di atur dalam hadits dan kompilasi hukum Islam. Dalam putusan pengadilan tinggi agama Manado hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Wasiat wajibah merupakan solusi hukum bagi anak beda agama untuk mendapatkan harta peninggalan.

### **3. Saran**

1. Diharapkan agar para hakim meninjau lebih jauh terhadap status seorang anak yang akan mendapatkan harta peninggalan, ketika menerapkan pertimbangan hukum Islam dalam memutusnya.
2. Apabila ada keluarga yang memiliki kasus yang sama, dalam hal ini keluarga tersebut memiliki keturunan yang berbeda Agama atau keterunannya tidak berada dalam kategori anak yang sah, sebaiknya para pihak terkait dengan hal tersebut melakukan musyawarah secara kekeluargaan antar pewaris dengan ahli warisnya sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga nantinya dalam pembagian harta peninggalan, semua keturunan yang ditinggalkan mendapatkan hak sesuai haknya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman., *Kompilasi Hukum Islam*, (edisi 4), Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010
- Al-Bigha, Mustafa Dieb., *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Sukmajaya, Depok: Fathan Media Prima, 2018
- Al-Utsaimin Muhammad Bin Shalih, Syarḥ Sahih al-Bukhārī, ahli bahasa Abu Ihsan al-Atsari. (Edisi 9), Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010
- Amirudin., Asikin, Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi, Syamsu Alam., Fauzan, M., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Edisi 1), Jakarta: Prenada Media, 2008
- Anshary, MK M., *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Arifin, Zainal., “Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal LENTERA*, 18 no. 1 (2019).  
143–58  
<https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175>
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007
- Bachrudin., *Hukum kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, (Edisi 1) Bandung: PT Rafika Aditama, 2019
- Bachrudin., *Kupas Tuntas Hukum waris KUHPerdara*, (Edisi 2), Yogyakarta: PT Kanisus, 2022

- Bakar, Al Yasa Abu., *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998
- Basyir, Ahmad Ashar., *Fikih dan Pranata Sosial Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2020
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi 2), Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Farikha, Nur., Syaifudin, Zuhri M Ali., “Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Prof . Wahbah Zuhaili”, *Rechtenstudent Journal*, 1 no. 3December (2020), 232–39, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/32>
- Fauzan, Andi Syamsu Alam., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2008
- Firmansyah, Agus Hartawan., Martawati, Eli., dkk., ‘Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Ulil Albab Jurnal Ilmia Multidisiplin*, 1. no. 8 (2022), 2383–2391, <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/587>
- Hasbi, Ash-Shidieqy T.M., *Al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969
- Hazairin., *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975
- Hikmah, Nurul., Amir, Yusuf Abdillah Muhammad., “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Tentang Wasiat Wajibah Pada Kasus

- Kewarisan Islam Anak Luar Kawin Beda Agama”. *Novum Jurnal Hukum*, 7, no.1(2020).<https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175>
- Ismail, Abdul Hadi., "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010", *Jurnal Mercatoria*, 13 no. 2 (2020), 131–42 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060>>.
- Jarchosi, Achmad., "Pelaksanaan Wasiat Wajibah”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2. no. 1 (2020), 77–90 <<https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>>
- Ghifari, Azis Achamd., Nawi, Syahrudin, dkk., “Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Journal of Lex Generalis ( JLS )*, 1 no. 6 (2020), 872–84 <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/228>
- Kompilasi Hukum Islam, 9th edn, Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2021
- Kusaeri, Metodologi Penelitian, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Labone, Moh, Sukran R., “Pemberian Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/Ag/2010)”, *Tadulako Master Law Journal* 4. no.1 (2020), 59–79 <http://jurnal.pasca.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/193>
- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

- Marpi, Yapiter., ‘Perspektif Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin Dalam Memeroleh Hak Waris Kompilasi Hukum Islam’, *As Syar’i Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 1 no. 2 (2020), 54–62 <[https://universitaskabupatenjakarta.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/2020-09-12-05-41-38-93-Article\\_Text-410-1-2-20200323-1.pdf](https://universitaskabupatenjakarta.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/2020-09-12-05-41-38-93-Article_Text-410-1-2-20200323-1.pdf)>
- Moeljatno., *Kitab Undang -Undang Hukum Perdata*, (edisi 16), Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016
- Mohtarom, Ali., “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Murabbi*, 3 no. 2 (2018), 193–202 file:///C:/Users/asus/Downloads/1092-File%20Utama%20Naskah-3304-1-10-20180605%20(3).pdf
- Mughniyah, Jawad Muhammd., *Fiqih Lima Mazhab*, (Edisi 29), Jakarta: Lentera, 2015
- Muthiah, Aulia., Pratiwi Hardani Novy Sri, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2015
- Mutmainnah, Iin., Sabir, Muhammad., “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17 no. 2 (2019), 188-210 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/818>
- Mutriadi, Anto., “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan” *Juripol* 5. no. 1 (2022), 284–91 file:///C:/Users/asus/Downloads/11726-Article%20Text-7590-1-10-20220824.pdf

- Nurcholish, Ahmad., “*Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*”, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Priyudi, Eka., “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah” *Kertha Patrika*, 40 no. 1 (2018) 45-57  
file:///C:/Users/asus/Downloads/39992-949-81382-11020180621%20(1).pdf
- Pusvita, Sari., “Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan”, *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1 no. 2 (2018), 31  
<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>
- Putusan No. 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo’, 2015
- Rohana, Putri Nada., “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia” *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7. no.1 (2021), 139–55 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/4015>
- Sunarto, Achmad., *Terjemah Shahih Bukhori*, (Edisi 4), Semarang: CV ASY SYIFA’
- Susilo, Hendri., Junaidi, Muhammad., dkk., ‘Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam”, *Jurnal USM Law Riview*, 4 no. 1 (2021), 175–89  
<<https://doi.org/https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3409>>
- Tim Penerjemah Al- Qur’an UII, Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya, Kedua Yogyakarta: UII Press, 2018
- Ula, Faizatul Fil., Risma, Meliyana., dkk., “Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina Dalam Kajian Ilmu Matematika Dan Hukum Islam”, *FOKUS Jurnal Kajian*

*Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5.2 (2020), 197

<<https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1797>>

Usman, Suparman., Somawinata, Yusuf., *Fiqh Mawaris – Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gaya Media, 1997

Yanis, Zubaidi Zaiyad Muhamad., “Implementasi Wasiat Berupa “ Honorarium ” Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili’, *Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20. No. 2 (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6514>

Zahro, Ahmad., *Fiqih Kontemporer*, Jombang: Qaf Media Kretiva, 2018

Zed, Mustika., *Metodoe Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

## LAMPIRAN I



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) amar putusan ini setelah dikurangi wasiat wajibah adalah sebagai berikut :

- 6.1. **ABDUL RAHIM PADLI, S.Ag.**, anak laki-laki = 6/42 bagian; -----
- 6.2. **ABDUL RAHMAN FAUDJI, S.H.**, anak laki-laki = 6/42 bagian; -----
- 6.3. **FAISAL ADE, S.Ag., M.Pd.**, anak laki-laki = 6/42 bagian; -----
- 6.4. **FAHRI ROY SABAYA, S.H.**, anak laki-laki = 6/42 bagian; -----
- 6.5. **RONALD VARIT SABAYA, S.H.**, anak laki-laki = 6/42 bagian; -----
- 6.6. **SIE MOY KANTOHE**, anak perempuan = 3/42 bagian; -----
- 6.7. **HIN KANTOHE**, anak laki-laki = 6/42 bagian. -----

7 Menetapkan bagian 3 (tiga) anak keturunan almarhum Alex Kantohe yang mendapat bagian melalui wasiat wajibah secara bersama-sama sebesar bagian seorang anak perempuan pewaris (3/42 bagian) masing-masing sebagai berikut :

- 7.1. **ZANI KANTOHE**, (Tergugat III / turut Terbanding II) = 1/42 bagian; --
- 7.2. **KIE KANTOHE**, (turut Tergugat II / turut Terbanding VI) = 1/42 bagian; -----
- 7.3. **STENLY KANTOHE**, (turut Tergugat III / turut Terbanding VII) = 1/42 bagian. -----

8 Menghukum para Tergugat / Pembanding untuk menyerahkan harta tersebut pada diktum point 4 (empat) dimuka, sesuai bagian yang telah ditetapkan dalam diktum point 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) amar putusan ini; -----

9 Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I / Pembanding dengan Tergugat IV / turut Terbanding III, antara Tergugat II / turut Terbanding I dengan Tergugat V / turut Terbanding IV atas harta dalam diktum 4 dengan akta-akta :

- 9.1. Akte Jual Beli No. 14/VI/1987 tanggal 27 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kec. Bintauna; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini merupakan akibat dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.518)

Halaman 17

**LAMPIRAN II**  
**CURRICULUM VITAE**

**Data Pribadi**

Nama : Ahmad Taufik Munawar  
Tempat, Tanggal Lahir : 25 Januari 2000  
Usia : 23 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Lebak siuh, Desa Cijaku, Kec. Cijaku, Kab. Lebak,  
Prov. Banten  
E-mail : ahmadtaufikmunawar525@gmail.com

<b>Riwayat Pendidikan</b>	<b>Tahun</b>
MI Mathla'ul Anwar	2007-2013
MTS Daarul Ulum Cihara	2013-2016
MA Daarul Ulum Panyaungan	2016-2018
Universitas Islam Indonesia	2018-2023